



MENTERI PERHUBUNGAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 69 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG  
PESAWAT UDARA (JP3U) PENERBANGAN INTERNASIONAL  
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan pelayanan terhadap pengguna jasa untuk penerbangan internasional melalui Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, perlu disediakan fasilitas yang memadai;
  - b. bahwa usaha peningkatan keselamatan penerbangan dan penyediaan fasilitas bandar udara tersebut huruf a di atas, mengakibatkan peningkatan biaya-biaya pengoperasian dan eksploitasi lainnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Penerbangan Internasional di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 30) jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Perubahan Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 36);
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;

/ 5. Keputusan .....

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1985 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta Untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA (JP3U) PENERBANGAN INTERNASIONAL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. penumpang pesawat udara adalah penumpang yang bepergian dengan pesawat udara dan tidak tercatat sebagai awak pesawat udara yang bersangkutan;
- b. penumpang pesawat udara penerbangan internasional adalah penumpang pesawat udara yang melakukan perjalanan dari bandar udara di Indonesia ke tempat tujuan terakhir bandar udara luar negeri, dengan atau tanpa melakukan transit/transfer di bandar udara Indonesia lainnya atau sebaliknya;
- c. penumpang transit adalah penumpang pesawat udara yang tiba di suatu bandar udara dalam rangka melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama;
- d. penumpang transfer adalah penumpang pesawat udara yang tiba di suatu bandar udara dalam rangka melanjutkan penerbangannya ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang berbeda.

**Pasal 2**

Setiap penumpang pesawat udara penerbangan internasional yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta dipungut Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/ Pasal 3 .....

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional tersebut dalam Pasal 2 dipungut dari penumpang oleh perusahaan penerbangan atau perwakilan/agennya yang dapat dilakukan di tempat penjualan tiket atau di bandar udara.
- (2) Tiap-tiap perusahaan penerbangan atau perwakilan/agennya harus menggunakan kupon/sticker sebagai bukti pelunasan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional yang diperoleh dari pengelola Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.

Pasal 4

Perusahaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyetorkan penerimaan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional sesuai Pax Manifest kepada pengelola Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.

Pasal 5

Dibebaskan dari Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional adalah:

- a. bayi (infant/ baby) yang membayar 10% dari harga tiket pesawat udara;
- b. tamu negara beserta rombongan dalam rangka kunjungan resmi/ kenegaraan di Indonesia;
- c. petugas/ pejabat yang mendapat surat perintah perjalanan dinas dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penumpang transit/ transfer yang sudah mempunyai tiket langsung;
- e. awak pesawat udara cadangan (extra crew) yang namanya tercantum dalam Pax Manifest.

Pasal 6

Setiap perusahaan penerbangan harus mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

/ Pasal 8 .....

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka ketentuan mengenai Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 1989 tentang Penyesuaian Bea Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (BP3U) Penerbangan Internasional dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Ketentuan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) penerbangan internasional Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 September 1991

-----  
MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan WASBANG;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Jaksa Agung/ KAPOLRI;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Para Atase Perhubungan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
14. Direksi Perum Angkasa Pura II;
15. DPP INACA.